

Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974¹

Adela Sabrina Lasmana, Muhamad Iqbal Athariz.
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Adellalesmana43@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to determine the legal certainty of interfaith marriages and how their status is according to Law No. 1 of 1974 in terms of Law No. 23 of 2006. The data collected was analyzed using qualitative methods. The results of the study show that interfaith marriage has indeed become a phenomenon that cannot be separated from the life of Indonesian society which is full of pluralism. Interfaith marriages cannot simply be eliminated by legal regulations, because loving others cannot be limited by religion. The integrity and harmony of the relationship is the dream of all married couples, including married couples of different religions. Differences in religion have indeed become a thing that is vulnerable to the emergence of problems and conflicts in the married life of interfaith couples, because there are many differences in mindsets, perspectives, activities and daily habits which are more or less caused by differences in the religions of the two. Based on this background, the authors see the need to examine how the reality that occurs in the process of interpersonal communication between married couples of different religions. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive type, namely as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior, in which the author attempts to provide a description of a social phenomenon. researched. Based on the results of the research conducted, it can be explained that married couples of different religions can communicate the differences that exist between them through an interpersonal communication process which includes openness, empathy, support, positive feelings and equality which are the characteristics of successful interpersonal communication. There is a spirit of respecting differences and maturity in attitudes in dealing with the fact that they are indeed of different religions and are aware of all the consequences faced in the interfaith marriages they live in, so the success of communication between interfaith couples in managing religious differences that exist between them can be achieved, conflicts in relationships can be minimized, and the harmony and integrity of husband and wife relationships of different religions can be maintained.

¹ Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974.

Keywords: Problems, Marriage, Different religions

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hal yang mengikat dan sakral karena dalam perkawinan itu tidak Cuma terdapat ikatan lahir dan batin ataupun ikatan jasmani saja akan tetapi juga terdapat suatu ikatan rohani yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksud disini adalah perkawinan itu tidak cuma sebatas hubungan lahiriah saja, akan tetapi melebihi dari hal itu, yakni suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Perkawinan, jika yang dirasakan sangat tepat. Tujuannya yaitu tidak cuma dilihat dari sisi lahirnya saja tapi juga dilihat dari suatu pertautan batin antara seorang suami dan istri yang ditujukan untuk dapat membangun suatu rumah tangga yang kuat dan berbahagia dan yang sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Maslow mengatakan bahwa "manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan in memiliki tingkatan (hirarki)". Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan juga merupakan salah satu hal yang sacral, suci, dan merupakan hal yang dianjurkan oleh agama, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya bedasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang di lakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Banyak kalangan yang keberatan dengan pasal ini karena pasal ini cenderung membatasi perkawinan dan hak individu untuk memilih pasangan hidup yang disukainya. Contohnya umat muslim itu perkawinannya di anggap sah jika sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bah Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antaralain "disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan.

kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama " Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam pasal 57 yaitu Perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan itu, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat satu pasal pun yang tegas melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut yang member peluang untuk pengesahannya.

Karena "Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, ternyata menampilkan sifat ganda". Perkawinan beda agama, akhirnya menjadi polemic sendiri, Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relative sulit.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 bahkan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. "Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dantaqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Indonesia hanya mengenal 6 agama besar, dimana hanya agama buddha dan konghucu (khc) yang tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama. Agama Kristen dan katolik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama bahkan antar Kristen dan katolik sendiri. Hindu melarang pernikahan beda agama dan pemeluk yang melakukannya akan di asingkan. Islam melarang seorang wanita menikah dengan non-muslim, walaupun pria diperbolehkan memiliki istri non-muslim (jika mempunyai lebih dari satu istri, jika hanya satu maka wajib muslim) tetapi di batasi hanya dengan wanita Kristen atau wanita yahudi.

Selain itu, berdasarkan perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama masing-masing yang artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk di lakukan dan apabila jika tetap di paksakan untuk melakukan pernikahan beda gama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Dan menurut hukum positif yang berlaku yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, pernikahan beda agama belum bisa di resmikan di Indonesia. Pernikahan yang beragama islam dicatatkan di kantor urusan agama (kua) dan yang non-islam di catat di kantor catatan sipil (kcs) perkawinan (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo PPNo. 9 tahun 1975).

"Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa perkawinan masyarakat muslim dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan masyarakat non-muslim pada KCS (Kantor Catatan Sipil).

Apakah administrasi kependudukan menjadi berbeda jika perkawinannya didaftarkan di KUA atau di KCS. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia di atas, dapat dipandang sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dan di satu sisi pasangan yang memeluk agama berbeda mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya. Di sisi lain negara menjamin kebebasan beragama yang juga dijamin sebagai hak asasi manusia.

Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Reeling op de Gemengde Huwelijken selanjutnya disebut dengan "GHR" yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah "perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan" Berdasarkan ketentuan tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah "perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan",.

dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut Sudargo Gautamsa, "pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama"

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara teas perkawinancampuran dinyatakan dalam Pasal 57 yaitu perkawinan campuran dalam Undang- undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran.

Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan "UDHR") dinyatakan bahwall, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tpa diskriminasi.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena perkawinan kedua orang tua bukan perkawinan yang sah, sehingga akibatnya anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, dan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. **Pertama** Bagaimana kepastian / perlindungan hukum pernikahan beda agama? Dan **Kedua** Bagaimana kepastian / perlindungan hukum kedudukan anak lahir dari pernikahan beda agama?

METODELOGI PENELITIAN

Ada 2 (dua) Jenis penelitian hukum , yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,

bahwa:

Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdapat pertama; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarafsinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan Kualitatif, pada pendekatan penelitian ini, tidak menggunakan perhitungan numerikal pendekatan penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman untuk mengembangkan teori dan menggambarkan secara komprehensif.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sumber data primer dan skunder yang mana data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering di sebut sebagai bahan hukum, bahan hukum yang di gunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan di teliti yang bersifat mengikat, Bahan hukum primer terdiri dari :
 - a) Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.
 - b) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974
 - c) UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.
- b. Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku - buku yang berkaitan dengan penelitian bahan hukum sekunder terdiri dari :
 - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - 2) Jurnal Penelitian.

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan beda agama menurut pandangan agama dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang- undang tersebut.

Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agamanegara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari keenam agama yang ada di Indonesia dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama.

Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 66, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing- masing. Dan pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaan secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan.

Di jaman modern ini, perkawinan antara muslim dengan ahli kitab masih terjadi seiring kontinuitas interaksi muslim dengan umat agama lain dalam sektor publik. Ada sekelompok masyarakat yang memutuskan pindah agama sebelum menikah karena Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia yaitu UU no. 1 tahun 1974 mensyaratkan persamaan agama.

Karena terhalang oleh hukum positif dan hukum agama, sehingga mereka menikah di luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh banyak kalangan “the haves”, kalangan selebritis. Meski pelaku perkawinan beda agama jelas-jelas melanggar UU Perkawinan dan aturan agama, yang mana di dalam negeri tidak ada sanksi yang diberikan oleh negara. Kelemahan pelaksanaan UU Perkawinan ini membuka peluang besar bagi perkawinan beda agama.

Dalam literatur Islam, perkawinan beda agama senantiasa diwarnai pro dan kontra yang disebabkan oleh pertimbangan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keburukan terhadap isu ini. Di antara pertimbangan kebaikannya, menurut ulama adalah sebagai suatu sarana berdakwah, untuk mengajak pasangan mengenal Islam dari dekat. Kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita non muslim adalah dalam rangka berdakwah, di mana dengan perkawinan tsb. isteri yang non muslim akan mampu melihat Islam dari dekat, melalui teladan yang diberikan oleh suaminya yang muslim.

Karena itu ulama mensyaratkan keteguhan iman dan kesempurnaan pengalaman Islam bagi laki-laki tersebut, yang dengan menikahi perempuan non muslim, laki-laki muslim tidak akan terpengaruh akidahnya, malah mampu mempengaruhi akidah isterinya dan membimbingnya sehingga menjadi muslimah yang sempurna.

Permasalahan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan ketentuan dalam UU no. 1 / 1974, maka permasalahan yang timbul apabila dilangsungkan perkawinan antara agama antara lain :

1. Keabsahan perkawinan Mengenai sahnyanya perkawinan yang dilakukan harus beragama yang sama bagi kedua calon mempelai, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak memperbolehkan dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Demikian juga dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama juga dilarang.
2. Pencatatan perkawinan Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UUP tentang syarat sahnyanya perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UUP maka pegawai pencatat tersebut dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (pasal 21 ayat 1 UUP).

3. Status anak Apabila pencatatan perkawinan pasangan berbeda agama tersebut ditolak, maka hal ini juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan pasal 42 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena itu dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya saja
4. Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri Apabila ternyata perkawinan berbeda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami isteri kembali ke Indonesia, harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan disini bukan

Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak menurut undang-undang.

Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.

Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan, bahwa: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”*. Pasal 2 ayat (2) UUP ini dengan jelas menegaskan, bahwa *“tiap-tiap perkawinan”* dapat dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pada poin ini, Penulis berpendapat bahwa pilihan diksi *“tiap-tiap perkawinan”* ini menunjuk kepada perkawinan yang bersifat umum, baik perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang melarang perkawinan beda agama, maupun perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya menurut selain agama Islam.

Dengan menafsirkan yang demikian, penulis juga berpendapat bahwa secara implisit (tersirat), sebenarnya perkawinan beda agama diakui keberadaannya dalam UUP dan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu menurut selain agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP UUP sebagai aturan hukum pelaksana UUP yang berbunyi:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsung perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Pengakuan secara implisit dalam UUP dan PP UUP tentang keberadaan perkawinan beda agama sebagai bagian dari kategori perkawinan yang dilangsungkan menurut selain agama Islam dan dapat dicatatkan guna mendapat kepastian hukumnya ternyata juga diatur dalam UU Aminduk. Pasal 35 poin a UU Aminduk ternyata mempertegas kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

A. Agama Islam

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Karena ahli kitab juga belajar tentang injil dan taurat, sama halnya yang telah diajarkan al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah swt. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari al-Quran, intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab.

Jadi menurut sebagian ulama perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalau wanita itu benar-benar berpegang teguh pada injil dan taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama Islam. Larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non muslim, disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan dikawininya. Karena pria adalah kepala rumah tangga, maka potensi pria non muslim akan mengajak istrinya untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

B. Agama Kristen Khatolik

Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Khatolik

pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus

Menurut Khatolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antarapria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Khatolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibaptis.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Khatolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Khatolik dan non Khatolik, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral.

C. Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 *Korintus* Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”. Dalam pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang kristen menikah dengan non kristen karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang.

D. Agama Hindu

Dalam agama hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak Pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Dari pernyataan tersebut, perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari orang tuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua

orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka.

Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu,

Perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab *Manawa dharmastra* buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa “suatuperkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik”. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia.

E. Agama Budha

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha. Dalam perkawinan agama Budha, keputusan sang Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan : “perkawinan adalah suatu ikatan lahirbatin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha. Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan sang Agung.

Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu.

F. Agama Konghucu

Dalam agama Konghucu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 november 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan.

Karena itu dalam tradisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

2. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran.

Secara garis umum undang undang ini mengatur tentang Hak Dan Kewajiban Penduduk, kewenangan Penyelenggara Dan Instansi Pelaksana, pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil baik saat negara dalam keadaan normal Atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa. Kemudian bicara tentang sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Perlindungan Data Pribadi Penduduk dan sanksi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan Karena membawa implikasi perubahan data Identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk Itu. setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Untuk melakukan sebuah rekonstruksi hukum yang akan ditawarkan sebagai solusi terhadap fenomena perkawinan beda agama yang terus terjadi di Indonesia, maka tetap perlu mengkajinya dalam perspektif berdasarkan UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP UUP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk), Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif di Indonesia.

Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di

dalam dan/atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan menurut UU 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan.

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Definisi Peristiwa Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nomor Induk Kependudukan, atau NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK menjadi sangat penting dalam Administrasi Kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar

Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah.

Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama.** Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. **Kedua.** Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama.** Bagi pasangan, Sebaiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan idealnya memiliki keyakinan agama yang sama. Hendaknya pasangan yang memutuskan menikah beda agama kelak dapat bertanggung jawab dan mampu menjaga keharmonisan beragama di keluarga dan lingkungan masyarakat serta pasangan tetap memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama sebaiknya perkawinan dilangsungkan di luar negeri. Dan **Kedua.** Hendaknya pemerintah membuat peraturan perundang – undangan secara jelas untuk mengatur pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama agar tidak terjadi penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Artikel Jurnal :

Dwi Artirohjatmi, 2022, Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

Anisatun Karmila, 2022, Perkawinan Beda Agama Di Blora Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

Ilham Muhammad, Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional,

Vol. 2, No. 1 (2020) : 58hlm

Abubakar, M. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 301–322

Santoso Arief, Rekontruksi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2355-9934 (2021)

Bahri Syamsul, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol. 2; No. 1; (2020)

Website :

Dr. Phil. Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan (15/9/2018)
<https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-industrialisasi-dan-seksualisasi-perempuan-dalam-media>

Erna Ratnaningsih, Binus university (27/3/2019)
<https://business-law.binus.ac.id/dosen-bl-erna-ratnaningsih-meraih-gelar-doktor-ilmu-hukum/>

Ikha Himmatul Ulya, Anak Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Kedudukan Anak (22/06/2022)
<https://retizen.republika.co.id/posts/158222/anak-lahir-dari-pernikahan-beda-agama-kedudukan-anak#:~:text=Anak%20yang%20lahir%20dari%20perkawinan%20beda%20agama%20adalah,mempunyai%20hubungan%20perdata%20dengan%20ibunya.%20dan%20keluarga%20ibu>